

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari kelima rukun Islam yaitu, yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat, kedua mendirikan shalat, ketiga puasa di bulan ramadhan, keempat zakat, dan kelima naik haji bagi yang mampu. Salah satu di antaranya yaitu zakat, merupakan rukun Islam yang memiliki corak sosial - ekonomi. Syariat agama mewajibkan umat Islam untuk menunaikan semua rukun Islam termasuk zakat, zakat di peruntukkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan syariat agama. Zakat juga sebagai sarana yang dibolehkan dengan dasar hukum yang ditetapkan oleh agama Islam dalam pembentukan modal. Selain pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam untuk pembentukan modal, sumbangan wajib orang kaya (zakat) juga dapat dijadikan sebagai suatu pembentukan modal.¹ Selain itu, zakat memiliki fungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), dan zakat juga berfungsi sebagai bentuk ibadah yang bersifat horizontal kesesama manusia (*hablumminannas*).² Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban berzakat dapat dijadikan sebagai pembentukan modal dalam mengembangkan usaha, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan seseorang.

¹ Muhammad Abdul Aziz, "Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi di Kota Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015, h 2

² Nurul Huda, *et al.* "Zakat Perspektif Mikro-Makro pendekatan riset", (Jakarta: Kencana, 2015), h. 5

Kegiatan berzakat juga merupakan suatu bentuk ibadah yang seimbang antara ibadah kepada Allah dan ibadah pada sesama makhluk Allah atau manusia.

Di dalam persolan zakat, zakat profesi termasuk ke dalam salah satu hasil ijtihad *fiqh* zakat ulama kontemporer, mengenai harta yang wajib dizakati. Zakat profesi maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh yang bersumber dari pekerjaan dan profesi seseorang berdasarkan keahliannya.³ Zakat profesi ini harus dikeluarkan jika gaji atau pendapatan seseorang telah mencapai nishab dan batas waktu yang telah ditentukan. Zakat yang dikeluarkan atas hasil profesi misalnya seperti pegawai bank, dokter, pegawai perusahaan swasta, arsitek, dosen, jaksa, notaris, pegawai negeri, hakim, konsultan, dan akuntan.⁴ Pada zaman Rasulullah SAW zakat atas profesi tidak dijelaskan secara tegas seperti hukum zakat pada masa ulama mujtahid, zakat profesi lahir dari hasil ijtihad ulama kontemporer yang diterangkan dalam kitab *fiqh Az-Zakah* yang ditulis oleh Syeikh Yusuf Qardawi. Suatu harta yang wajib dizakati dari zakat profesi ini adalah harta atau pendapatan yang didapatkan dari keahlian/profesi seseorang.

Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tersebut, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

³ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No 01, Maret 2015, h 51

⁴ Muhammad Fakhruddin, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakata, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja di DKI Jakarta", Skripsi Fakultas Ekonomi, UNDIP, 2016, hlm. 1

pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Indonesia memiliki pengelola dana zakat yang diberi kewenangan untuk mengelola dana zakat, yang disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Baznas adalah lembaga semi pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak (*mustahiq*). Adapun lembaga amil zakat yang non pemerintah adalah lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Pembayaran zakat profesi di Indonesia dapat langsung dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat zakatnya disalurkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah dibentuk atau di sahkan oleh pemerintah seperti BAZNAS.⁶

Tingkat kepatuhan dan keyakinan (religiusitas) yang tinggi kepada Allah SWT akan memiliki suatu dampak besar terhadap potensi zakat. Potensi zakat yang besar diharapkan mampu terdistribusikan secara maksimal ke semua umat muslim yang membutuhkan. Adanya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai zakat. Pemahaman ini meliputi manfaat zakat terhadap lingkungan sosial maupun ekonomi serta pengetahuan hukum mengenai zakat. Dengan adanya religiusitas yang baik dan benar dalam diri seseorang, diharapkan dapat mendorong timbulnya minat seseorang untuk membayar zakat, apabila telah memenuhi

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010, tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, pasal 1

syarat.⁷ Keputusan seseorang dalam membayar zakat profesi juga dipengaruhi oleh kondisi keuangannya. Seseorang yang kondisi keuangannya berkecukupan terkadang enggan untuk membayar zakat profesi. Mereka beranggapan zakat profesi hanya untuk masyarakat yang mapan dan berpenghasilan tinggi saja.⁸

Dari keterangan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa keyakinan yang tinggi kepada Allah dan tingkat pendapatan dapat menjadi salah satu pendorong seseorang untuk berzakat.

Masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) di Indonesia mendapatkan fasilitas pemotongan gaji langsung untuk zakat profesi dari masing-masing institusi. Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) pelaksanaan Inpres nomor 3 tahun 2014.⁹ Bagi PNS yang beragama Islam, pendapatan brutonya akan langsung dipotong untuk pembayaran zakat profesi sebesar 2,5%. Apabila pegawai keberatan penghasilannya langsung dipotong untuk zakat profesi, pegawai tersebut dapat menyampaikan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada pimpinan lembaga.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017 dengan salah satu pegawai RSUD Kabupaten Pasaman Barat mengatakan,

⁷ Patra Rusdianto, 2016 “*Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan, dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhiyafa*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, h 7.

⁸ Muhammad Abdul Aziz, *Op. Cit.*, h 6

⁹ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional, “Sosialisasi Inpres No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga Melalui Badan Amil Zakat Nasional” di akses dari <https://risetdikti.go.id>2016/01/sosialisasi-baznas-pembukaan.pdf> pada tanggal 2 November 2017, pukul 08.14

pemotongan zakat penghasilan atau profesi sudah dilaksanakan dari tahun 2008 di RSUD Pasaman Barat. Awalnya zakat penghasilan diwajibkan untuk seluruh pegawai yang bekerja di RSUD tersebut dengan cara dipotong langsung dari pendapatan/gaji para pegawai, namun karena ada beberapa pegawai yang keberatan dengan ketentuan tersebut akhirnya zakat penghasilan/profesi tidak wajib dipotong dari gaji pegawai. Para pegawai diperbolehkan untuk memilih apakah zakat profesi mereka langsung dipotong dari pendapatan bruto dan diserahkan ke institusi zakat Kab Pasaman Barat, atau ingin memberikan zakatnya secara langsung baik ke keluarga yang berhak menerima zakat maupun ke tetangga di sekitar tempat tinggalnya.¹¹ Hasil observasi yang dilakukan penulis, ada beberapa pegawai muslim RSUD yang memilih untuk memberikan langsung zakat profesinya kepada orang-orang berhak yang berada di sekitar tempat tinggalnya, tanpa langsung dipotong dari pendapatan dan disalurkan ke institusi zakat Kab Pasaman Barat.

Pegawai yang berstatus PNS di RSUD Kab. Pasaman Barat berjumlah sekitar kurang lebih 210 orang, dan terdapat 6 pegawai RSUD yang non muslim di dalamnya. Setiap tahun jumlah karyawan tetap tidak selalu sama, hal ini karena setiap tahun ada pegawai yang pindah dari RSUD ke instansi lain maupun dari instansi lain ke RSUD.¹²

¹¹ Nurhayani, Bendahara bagian gaji, RSUD Pasaman Barat, wawancara langsung, 8 Desember 2017.

¹²Lisdawati, pegawai, RSUD Kab Pasaman Barat, wawancara langsung, 12 Februari 2018

Tabel 1.1
Keterangan Jumlah, Potensi dan Presentase Pegawai RSUD yang Membayar Zakat Profesi.

No	Keterangan	Jumlah	Potensi Pertahun	Presentase
1	Pegawai yang bayar zakat profesi di Institusi Zakat	120	140.000.000	58,8%
2	Pegawai yang tidak bayar zakat profesi di Institusi Zakat	84	103.410.248	41,2%
Total		204	243.410.248	100%

(Sumber: Data Tamsil RSUD, Tahun 2017)

Pegawai muslim yang zakat profesinya tidak dibayarkan ke institusi zakat berjumlah 84 orang, sedangkan pegawai yang membayar zakat profesi ke institusi zakat sebanyak 120 orang. Potensi dana zakat profesi di RSUD berkisar antara Rp 250.000.000,00 hingga Rp 260.000.000,00. Sedangkan dana yang baru terserap sebesar Rp 140.000.000,00 - Rp 150.000.000,00 setiap tahunnya.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa 58,8% pegawai RSUD memilih membayar zakat profesinya ke institusi zakat, sedangkan 41,2% pegawai lainnya memilih membayar zakat profesinya secara langsung tanpa ada perantara. Dari keterangan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pendapatan dan religiusitas berpengaruh terhadap keputusan pegawai RSUD membayar zakat profesi ke institusi zakat.

¹³ Sumber: Data Tamsil 2015-2017 RSUD KAB. Pasaman Barat

Dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Ke Institusi Zakat Pada Pegawai RSUD Kabupaten Pasaman Barat.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan tentang masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap keputusan membayar zakat profesi pegawai RSUD Pasaman Barat ke Institusi zakat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi pegawai RSUD Pasaman Barat ke Institusi zakat?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan dan religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi pegawai RSUD Pasaman barat ke Institusi zakat?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada skripsi ini yaitu, skripsi ini hanya membahas mengenai zakat profesi dan Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pasaman Barat. Data zakat profesi RSUD yang diperoleh penulis adalah data 3 tahun terakhir. Adapun variabel yang diteliti adalah pendapatan dan religiusitas.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengarah ke sasaran dan mendapat hasil yang diharapkan, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap keputusan membayar zakat profesi pegawai RSUD Pasaman Barat ke Institusi zakat.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi pegawai RSUD Pasaman Barat ke Institusi zakat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan religiusitas terhadap keputusan membayar zakat profesi pegawai RSUD Pasaman Barat ke Institusi zakat.

E. Manfaat Penelitian

Disamping hendak mencapai tujuan yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi ilmiah dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi Syariah.
2. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan Badan Amil Zakat (BAZ) baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah selaku pengelola zakat dalam pembuatan kebijakan sebagai upaya meningkatkan penghimpunan dana zakat dari masyarakat.

3. Bagi kalangan akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian serupa dimasa yang akan datang.

F. Penjelasan Judul

Pendapatan :Ujang Sumarwan menyatakan, bahwa pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari pekerjaan yang dilakukan untuk mencari nafkah.

Religiusitas :Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Religiusitas adalah pengabdian terhadap agama: kesalehan: orang kuat itu mungkin tidak terlalu kuat, tetapi sadar amat tinggi.

Keputusan :Keputusan adalah pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan.

Zakat Profesi :Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya atau zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian tertentu.

Jadi penjelasan judul secara keseluruhan adalah pengaruh semua jenis pendapatan dan kesalehan seseorang dengan mematuhi aturan syariat, terhadap suatu tindakan dalam bentuk pilihan untuk membayarkan zakat penghasilannya ke institusi zakat pada pegawai RSUD Pasaman Barat.